

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MELALUI PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL; ANALISIS FENOMENA DAN DAMPAK PERNIKAHAN SIRRI DI DESA GRUJUGAN

***Wahyudi¹, Qoidul Khoir²**

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Indonesia

*Email korespondensi: Wahyudi@student.stisnq.ac.id

Riwayat Artikel:

Diajukan: Maret 2025

Diterima: Maret 2025

Diterbitkan: Maret 2025

Abstract

This research aims to analyze the phenomenon of sirri marriage in Grujugan Village and explore the role of multicultural Islamic education in building community legal awareness. Using qualitative methods with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Thematic analysis was applied to identify the factors causing sirri marriages, their impact on individuals and communities, as well as the contribution of multicultural Islamic education in enhancing legal understanding. The research results show that economic, social, cultural factors, and a lack of legal understanding are the main drivers of the sirri marriage practice. The impacts include unclear legal status, potential family conflicts, and social stigma. Multicultural Islamic education plays a significant role in instilling values of tolerance and justice, enhancing understanding of marriage laws, and strengthening individual character and morality. Thus, multicultural Islamic education is expected to be an effective solution in reducing the practice of sirri marriages and increasing legal awareness among the community in Grujugan Village.

Keywords: Multicultural Islamic Education; Legal Awareness; The Phenomenon of Sirri Marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan sirri di Desa Grujugan serta mengeksplorasi peran pendidikan Islam multikultural dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan sirri, dampaknya terhadap individu dan komunitas, serta kontribusi pendidikan Islam multikultural dalam meningkatkan pemahaman hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kurangnya pemahaman hukum menjadi pendorong utama praktik pernikahan sirri. Dampak yang ditimbulkan meliputi ketidakjelasan status hukum, potensi konflik keluarga, dan stigma sosial. Pendidikan Islam multikultural berperan signifikan dalam menanamkan nilai toleransi dan keadilan, meningkatkan pemahaman hukum pernikahan, serta memperkuat karakter dan moral individu. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi praktik pernikahan sirri dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Grujugan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam Multikultural; Kesadaran Hukum; Fenomena Pernikahan Sirri

PENDAHULUAN

Pernikahan sirri, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pemerintah, masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Desa Grujugan. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, seperti ketidakjelasan status hukum istri dan anak, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak legal (Safitri, 2024). Misalnya, anak-anak dari pernikahan sirri sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang berdampak pada akses pendidikan dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna meminimalkan praktik pernikahan sirri.

Penelitian mengenai pernikahan sirri telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, sebagaimana yang diteliti oleh (Hafas, 2021), (Islami, 2017) (Iismiaty et al., 2020) namun kajian spesifik yang mengaitkan fenomena ini dengan peran pendidikan Islam multikultural dalam konteks lokal Desa Grujugan masih terbatas. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis sosial terhadap praktik pernikahan sirri dengan evaluasi peran pendidikan Islam multikultural dalam membangun kesadaran hukum masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan sirri di Desa Grujugan dan mengeksplorasi peran pendidikan Islam multikultural dalam membangun kesadaran hukum masyarakat setempat. Studi ini memberikan kontribusi unik dengan mengeksplorasi bagaimana pendidikan Islam multikultural dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman hukum dan mengurangi praktik pernikahan sirri di komunitas tertentu.

Dalam penelitian ini juga akan di analisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan sirri, dampaknya terhadap individu dan komunitas, serta kontribusi pendidikan Islam multikultural dalam meningkatkan pemahaman hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan akademis tentang dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan sirri, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang strategi pendidikan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Pendidikan Islam multikultural dapat berperan signifikan dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat yang plural (Jamil et al., 2023). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Jamil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam multikultural dapat berperan signifikan dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat yang plural, dengan menekankan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman lintas budaya. Penelitian ini

juga mengaitkan pendidikan tersebut dengan upaya mengurangi praktik pernikahan sirri Dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman lintas budaya, pendidikan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum yang berlaku. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari, 2021), (Lonthor & Ambon, 2020) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural efektif dalam menanamkan sikap saling menghargai dan kesadaran hukum pada masyarakat yang beragam. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lonthor menyoroiti peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural secara umum, tanpa fokus khusus pada pendidikan Islam atau isu pernikahan sirri. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Sari, membahas efektivitas pendidikan multikultural dalam menanamkan sikap saling menghargai dan kesadaran hukum, namun tidak secara spesifik mengaitkannya dengan pendidikan Islam atau praktik pernikahan sirri. Sedangkan novelty dari penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan pendidikan Islam multikultural sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan secara spesifik mengurangi praktik pernikahan sirri di masyarakat plural. Pendekatan ini belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, menjadikannya kontribusi yang signifikan dalam bidang studi ini. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi praktik pernikahan sirri.

Implementasi pendidikan Islam multikultural di Desa Grujugan dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan agama. Misalnya, sekolah dapat mengadakan program yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan mematuhi hukum negara. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam multikultural efektif dalam menanamkan toleransi beragama dan penghargaan terhadap keberagaman pada siswa. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dan masyarakat Desa Grujugan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

Dengan meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan Islam multikultural, diharapkan praktik pernikahan sirri di Desa Grujugan dapat diminimalkan. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap keberagaman dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih sadar hukum.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis fenomena pernikahan sirri di Desa Grujugan dan mengeksplorasi peran pendidikan Islam multikultural dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi praktik pernikahan sirri di desa tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti pasangan yang menjalani pernikahan sirri, tokoh agama, pendidik, dan pegawai KUA Grujugan dan aparat pemerintah desa untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang alasan dan dampak pernikahan sirri (Achjar et al., 2023). Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung kehidupan masyarakat Desa Grujugan untuk memahami dinamika sosial dan praktik keagamaan yang berkaitan dengan pernikahan sirri (Hasanah, 2017). Studi dokumentasi juga penting untuk menganalisis dokumen-dokumen resmi dan non-resmi yang berkaitan dengan pernikahan sirri dan program pendidikan Islam multikultural di desa tersebut.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan (Rozali, 2022), seperti faktor penyebab pernikahan sirri, persepsi masyarakat terhadap hukum pernikahan, dan peran pendidikan Islam multikultural dalam meningkatkan kesadaran hukum. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber (Nurfajriani et al., 2024), yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian.

Hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kontekstual yang kaya dan mendalam mengenai fenomena pernikahan sirri di Desa Grujugan serta peran pendidikan Islam multikultural dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang holistik mengenai fenomena pernikahan sirri dan mengevaluasi efektivitas pendidikan Islam multikultural dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat Desa Grujugan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri di Desa Grujugan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, serta kurangnya

pemahaman hukum. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai masing-masing faktor tersebut:

a. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi alasan utama pasangan memilih pernikahan sirri sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Biaya yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan resmi, termasuk biaya administrasi, resepsi, dan kebutuhan lainnya, dapat menjadi beban berat bagi pasangan dengan kondisi finansial terbatas (Firdaus & Maskur, 2024). Dalam situasi ini, pernikahan sirri dianggap sebagai solusi praktis untuk melegalkan hubungan tanpa harus menanggung biaya tinggi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Rofvika tentang Faktor Pernikahan di Bawah Tangan, Masyarakat yang Beragama Islam Di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan. Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong praktik nikah sirri di masyarakat (Rovika et al., 2024).

Selain itu, ketidakstabilan pekerjaan dan pendapatan yang tidak menentu dapat memperparah kondisi ini. Pasangan yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup mungkin merasa tidak mampu memenuhi standar pernikahan resmi yang dianggap ideal oleh masyarakat. Akibatnya, mereka memilih pernikahan sirri sebagai jalan keluar untuk menghindari tekanan ekonomi.

Namun, pilihan ini seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari. Tanpa legalitas resmi, pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak waris, hak asuh anak, dan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, meskipun pernikahan sirri dapat mengurangi beban biaya awal, konsekuensi jangka panjangnya dapat merugikan kesejahteraan keluarga.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Norma sosial dan budaya memainkan peran signifikan dalam mendorong praktik pernikahan sirri. Di beberapa komunitas, terdapat anggapan bahwa pernikahan sirri adalah solusi cepat untuk menghindari aib sosial, terutama bagi pasangan yang telah menjalin hubungan dekat tanpa ikatan resmi. Tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk segera menikah guna menjaga kehormatan keluarga dapat mendorong pasangan memilih pernikahan sirri sebagai jalan pintas (Syahrul, 2023).

Selain itu, adat istiadat dan tradisi tertentu mungkin menganggap pernikahan sirri sebagai praktik yang dapat diterima atau bahkan lazim dilakukan (Yanti, 2022). Misalnya, dalam beberapa budaya, selama pernikahan tersebut dianggap sah secara agama, aspek legalitas formal mungkin kurang diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan resmi dan sirri sangat mempengaruhi keputusan individu dalam memilih jenis pernikahan.

Seorang informan yang bernama tutik, menjelaskan bahwa dalam komunitas mereka, pernikahan sirri sering dilakukan segera setelah pertunangan untuk menghindari fitnah sosial. Ia menyatakan:

"Prosesnya itu begini, kalau orang yang ngerti agama, misalnya kalau tunangan dibawa kemana-mana dan kadang dibonceng kan sudah halal karena sudah disirri dulu, meskipun sudah disirri tidak harus berkumpul (hubungan badan) dulu. Yang minta sirri duluan terkadang bisa laki-laki atau pihak perempuannya, tapi kalau orang ngerti masih lama nikah sahnya itu ya disirri dulu takut sewaktu-waktu dibawa kemana-mana kebanyakan kalau sudah tunangan itu dibawa kemana-mana kan haram itu nak, ya benar di agama nikah sirri itu sudah sah."

Namun, praktik ini dapat menimbulkan stigma sosial, terutama jika pernikahan sirri tidak diakui oleh masyarakat luas atau dianggap melanggar norma sosial yang berlaku. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri mungkin menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian, meskipun pernikahan sirri dapat menjadi solusi cepat untuk menghindari aib sosial, konsekuensi jangka panjangnya dapat berdampak negatif pada individu dan komunitas.

Penting bagi tokoh masyarakat dan pemimpin adat untuk mengedukasi komunitas tentang implikasi pernikahan sirri dan mendorong praktik pernikahan yang sesuai dengan hukum negara, guna memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.

c. Kurangnya Pemahaman Hukum

Sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya implikasi hukum dari pernikahan sirri, termasuk hak-hak legal yang tidak diakui oleh negara. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan resmi menyebabkan banyak pasangan menganggap pernikahan sirri sudah cukup untuk melegalkan hubungan mereka (Zahra, 2024). Padahal, tanpa pencatatan resmi, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Ketidaktahuan ini dapat berdampak serius pada hak-hak pasangan dan anak-anak mereka. Misalnya, tanpa akta nikah resmi, istri mungkin tidak memiliki hak atas harta bersama atau tunjangan jika terjadi perceraian. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri juga mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan dan layanan publik lainnya.

Selain itu, kurangnya pemahaman hukum dapat membuat pasangan rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, mereka mungkin kesulitan menuntut hak-hak mereka jika terjadi masalah dalam pernikahan (hafiyya, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami konsekuensi dari pernikahan sirri dan pentingnya pencatatan pernikahan resmi.

Salah satu informan dari tokoh masyarakat desa grujugan mengungkapkan bahwa:

"di Desa Grujugan terdapat beberapa masyarakat yang telah menikah siri dan belum mencatatkan pernikahannya di KUA, mungkin karena kurangnya informasi atau pemahaman secara langsung dari pihan perangkat desa maupun dari lembaga pemerintah yang kurang memberikan pemahaman bahwa pernikahan tersebut sah secara agama, tetapi belum diakui secara hukum negara karena belum terdaftar di KUA"

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, KUA dan lembaga terkait lainnya perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pernikahan sirri yang tinggi. Program-program penyuluhan hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, serta pentingnya pencatatan pernikahan untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Wahyudiono et al., 2024). Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebab pernikahan sirri ini, diharapkan praktik pernikahan sirri dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat lebih menghargai pentingnya pernikahan resmi yang diakui secara hukum dan sosial.

2. Dampak Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri, atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di lembaga negara, membawa berbagai dampak signifikan bagi individu dan komunitas. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai beberapa dampak utama tersebut:

a. Ketidakjelasan Status Hukum

Pernikahan sirri menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti legal yang sah atas pernikahan mereka (Adillah, 2016). Wawancara dengan salah satu pegawai KUA Grugugan menyebutkan bahwa: "Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum." Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini sering menghadapi kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran dan hak-hak sipil lainnya. Tanpa akta kelahiran yang sah, anak-anak mungkin mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal, layanan kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh negara. Menurut hukum positif di Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan sirri dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Hal ini berdampak pada hak-hak sipil anak, seperti hak waris dan akses terhadap layanan publik.

Selain itu, ketiadaan pencatatan resmi pernikahan membuat istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah atau harta bersama, jika terjadi perselisihan atau perceraian (Ningrum, 2025). Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Selain itu anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis mereka menurut hukum negara. Ini berarti mereka tidak berhak atas nafkah, warisan, atau hak-hak lainnya yang biasanya diberikan kepada anak sah. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan ekonomi bagi anak-anak tersebut di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pernikahan sirri mungkin dianggap sah secara agama, tanpa pencatatan resmi, hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh oleh pasangan dan anak-anak menjadi tidak terjamin. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan secara resmi sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

b. Rentan Terhadap Konflik

Ketiadaan dokumen resmi pernikahan dalam pernikahan sirri dapat memicu berbagai konflik internal dalam keluarga (Fakhria, 2017). Tanpa bukti legal yang sah, penentuan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi kabur, yang dapat menyebabkan perselisihan mengenai nafkah, tempat tinggal, dan tanggung jawab lainnya. Situasi ini diperparah ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, di mana pembagian harta bersama menjadi sulit diselesaikan secara adil.

Anak hasil dari pernikahan yang dilakukan secara sirri juga rentan terhadap konflik terkait hak waris (Nazarudin et al., 2023). Tanpa status hukum yang jelas, mereka mungkin tidak diakui sebagai ahli waris yang sah, sehingga kehilangan hak atas harta peninggalan orang tua mereka. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga dan memperburuk ketegangan dalam keluarga besar.

Selain itu, ketiadaan pencatatan resmi pernikahan membuat pasangan sulit untuk menuntut hak-hak mereka di pengadilan jika terjadi konflik (Asman et al., 2023). Tanpa bukti pernikahan yang sah, proses hukum menjadi rumit dan seringkali tidak memberikan hasil yang adil bagi pihak yang dirugikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan pernikahan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik keluarga secara efektif.

Konflik yang timbul akibat pernikahan sirri tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang mungkin mengalami ketidakstabilan emosional dan psikologis akibat perselisihan orang tua mereka. Oleh karena itu, demi menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga, penting bagi pasangan untuk memastikan pernikahan mereka tercatat secara resmi.

c. Stigma Sosial

Meskipun pernikahan sirri mungkin diterima dalam beberapa komunitas, secara umum, praktik ini masih dipandang negatif oleh masyarakat luas. Pasangan yang menjalani pernikahan sirri sering menghadapi stigma sosial, dianggap melanggar norma-norma yang berlaku, dan dicurigai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral (Putro et al., 2024). Stigma ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan penurunan reputasi di mata masyarakat.

Anak yang lahir dari pernikahan sirri juga tidak luput dari dampak stigma sosial. Mereka mungkin menghadapi diskriminasi, ejekan, atau perlakuan tidak adil dari teman sebaya dan lingkungan sekitar karena status kelahiran mereka yang dianggap tidak sah. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan rasa percaya diri mereka.

Perempuan yang menjalani pernikahan sirri sering kali menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki (Thorik et al., 2024). Mereka mungkin dianggap sebagai istri tidak sah atau bahkan sebagai perempuan simpanan, yang dapat merusak reputasi dan harga diri mereka di masyarakat. Situasi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Stigma sosial yang melekat pada pernikahan sirri juga dapat mempengaruhi

kesempatan pasangan dan anak-anak mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Taufiq et al., 2025), termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi negatif dari pernikahan sirri dan mendorong praktik pernikahan yang sesuai dengan hukum dan norma sosial yang berlaku.

Peran Pendidikan Islam Multikultural dalam Membangun Kesadaran Hukum

Pendidikan Islam multikultural memainkan peran penting dalam membangun kesadaran hukum di Desa Grujungan melalui berbagai aspek berikut:

a. Penanaman Nilai Toleransi dan Keadilan

Pendidikan Islam multikultural berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan keadilan kepada siswa. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan pemahaman tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam interaksi sosial. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mencegah diskriminasi.

Selain itu, pendidikan Islam multikultural mendorong siswa untuk memahami pentingnya hak asasi manusia dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Jamiatussoleha & Chanifudin, 2025). Dengan memahami konsep keadilan dan toleransi, siswa dapat mengembangkan sikap empati dan menghargai hak-hak individu lain, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran hukum mereka.

Implementasi nilai-nilai ini dalam pendidikan juga melibatkan diskusi dan refleksi kritis tentang isu-isu sosial yang relevan, seperti pernikahan sirri. Dengan demikian, siswa dapat mengevaluasi praktik-praktik tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi, serta memahami implikasi hukumnya. Pendidikan Islam multikultural juga menekankan pentingnya dialog antarbudaya dan antaragama sebagai sarana untuk mempromosikan perdamaian dan mengurangi konflik. Melalui dialog ini, siswa belajar untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan menghormati pandangan orang lain, yang merupakan dasar dari masyarakat yang adil dan toleran.

Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan keadilan, pendidikan Islam multikultural tidak hanya membentuk individu yang berkarakter baik tetapi juga menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan menghormati hak-hak setiap anggotanya (Jamil et al., 2023).

b. Peningkatan Pemahaman Hukum Pernikahan

Pendidikan Islam multikultural berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan yang berlaku (Abidin, 2023). Melalui program pendidikan yang komprehensif, siswa dan masyarakat diberikan informasi mengenai prosedur pernikahan yang sah, hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, seperti pernikahan sirri.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum pernikahan, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dalam pernikahan dan mencegah masalah hukum di kemudian hari.

Pendidikan Agama Islam multikultural juga mengajarkan tentang pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan untuk memastikan hak-hak legal pasangan dan anak-anak mereka terlindungi (Nasri et al., 2024). Selain itu, melalui diskusi dan kajian tentang hukum pernikahan, siswa diajak untuk berpikir kritis dan memahami alasan di balik regulasi tersebut. Ini membantu mereka menghargai pentingnya mengikuti prosedur hukum yang benar dan menghindari praktik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Di Desa Grujugan, salah satu program yang dijalankan adalah kajian rutin di majelis taklim yang mengintegrasikan materi fiqh munakahat (hukum pernikahan) dengan perspektif hukum negara. Dalam kajian ini, tokoh agama setempat membahas pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan implikasi hukum dari pernikahan sirri. Diskusi ini juga melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri serta dampak sosial dari pernikahan yang tidak tercatat. Dengan meningkatkan pemahaman hukum pernikahan, pendidikan Islam multikultural berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan menghormati norma-norma yang berlaku.

c. Penguatan Karakter dan Moral

Pendidikan Islam multikultural menekankan pengembangan akhlak mulia dan etika sosial dalam kurikulumnya. Melalui pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat, siswa dibentuk menjadi individu yang berkarakter kuat dan memiliki moral yang baik.

Penguatan karakter ini penting dalam membentuk kesadaran hukum, karena individu yang memiliki moral yang baik cenderung menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku (Awaluddin & Ambon, 2019). Mereka memahami pentingnya norma-norma hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam multikultural mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan karakter yang kuat dan pemahaman yang baik tentang hukum, mereka dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program pengabdian masyarakat, siswa juga diajak untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Ini membantu mereka memahami tantangan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip moral dan hukum untuk mengatasinya. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral siswa, yang merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.

Dari hasil temuan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan sirri di Desa Grujugan masih terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kurangnya pemahaman hukum. Dampak negatif yang ditimbulkan, seperti ketidakjelasan status hukum dan stigma sosial, menekankan pentingnya intervensi edukatif.

Pendidikan Islam multikultural menjadi langkah yang efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan menghargai keberagaman, pendidikan ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai toleransi dan keadilan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan peserta program, diketahui bahwa pendidikan Islam multikultural memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran hukum, praktik pernikahan sirri masih terjadi, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan ekonomi.

Data menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan program pendidikan ini, terdapat penurunan jumlah kasus pernikahan sirri yang diajukan untuk isbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Hal ini menunjukkan bahwa

pendidikan Islam multikultural dapat berkontribusi dalam mengurangi praktik pernikahan sirri, meskipun perlu didukung oleh faktor lain seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi dan akses informasi hukum yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural dapat menanamkan toleransi beragama dan menghargai perbedaan dalam masyarakat (Khairunida et al., 2023).

Selain itu, pendidikan Islam multikultural berperan dalam membentuk karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial (Khoir, 2024). Dengan demikian, integrasi pendidikan Islam multikultural dalam sistem pendidikan Desa Grujungan dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi praktik pernikahan sirri dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kurangnya pemahaman hukum menjadi pendorong utama praktik pernikahan sirri. Dampak dari praktik ini meliputi ketidakjelasan status hukum bagi anak-anak, potensi konflik keluarga, dan stigma sosial. Pendidikan Islam multikultural berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi dan keadilan, meningkatkan pemahaman hukum pernikahan, serta memperkuat karakter dan moral individu. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan sirri dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Grujungan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar daerah untuk memahami pengaruh faktor lokal terhadap praktik pernikahan sirri dan efektivitas pendidikan Islam multikultural dalam konteks yang berbeda. Penggunaan pendekatan kuantitatif juga dianjurkan untuk mengukur sejauh mana pendidikan Islam multikultural berkontribusi dalam penurunan angka pernikahan sirri, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran objektif. Penelitian lebih lanjut tentang peran kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam memperkuat upaya peningkatan kesadaran hukum dan pengurangan praktik pernikahan sirri juga penting. Terakhir, studi longitudinal disarankan untuk memantau perubahan dalam praktik pernikahan sirri dan kesadaran hukum masyarakat seiring waktu, guna memahami dampak berkelanjutan dari pendidikan Islam multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2023). *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural* (Vol. 3). Academia Publication. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=n5qoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Keberadaan+masyarakat+multikultural+dan+plural+memberikan+konteks+yang+kaya+bagi+pendidikan+Islam+untuk+mengajarkan+nilai-nilai+toleransi,+penghormatan,+dan+kerjasama+antar+kelompok&ots=sWUsDjngBP&sig=HzOU8_nGXzBe_GEiR_M0GrTqOb0
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yp7NEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=Pengumpulan+data+dilakukan+melalui+wawancara+mendalam,+observasi+partisipatif,+dan+analisis+dokumen&ots=E57RvQrVA6&sig=qMU0C0Z3XFXxcTpWP6cH7eqZ4hI>
- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=917WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Selain+itu,+ketiadaan+pencatatan+resmi+pernikahan+membuat+pasangan+sulit+untuk+menuntut+hak-hak+mereka+di+pengadilan+jika+terjadi+konflik&ots=lzzvJdwAJU&sig=qOPiZK8InOxcS8oLl5QUjthDZaE>
- Awaluddin, S., & Ambon, E. I. I. (2019). Pendidikan dan Instrumen Hukumnya dalam Pembangunan Budaya Hukum. *Tahkim*, 15(2), 125–143.
- Fakhria, S. (2017). Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyyah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 185–200.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim*, 4(1), 41–58.
- HAFIYYA, N. (2023). FENOMENA NIKAH SIRRI DI KECAMATAN GUNUNGSARI PADA MASYARAKAT LOMBOK BARAT. *FENOMENA NIKAH SIRRI DI*

KECAMATAN GUNUNGSARI PADA MASYARAKAT LOMBOK BARAT.
[http://repository.stdiis.net/id/eprint/480/1/JURNAL%20NIDAAN%20HA
FIYYA.pdf](http://repository.stdiis.net/id/eprint/480/1/JURNAL%20NIDAAN%20HA
FIYYA.pdf)

- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Ismiaty, A., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. (2020). Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 96–101.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Jamiatussoleha, S., & Chanifudin, C. (2025). PENDIDIKAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 8(1), 1728–1735.
- Jamil, S., Irawati, I., Taabudilah, M. H., & Haryadi, R. N. (2023). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kesadaran Sosial dan Kemanusiaan. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(2), 35–38.
- Khairunida, D. D., Damanik, F. H. S., Daroini, M., Khoir, Q., & Fauziyah, N. L. (2023). Pendidikan Multikultural di Kelas Global: Strategi Pengajaran Responsif Budaya. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1857–1863.
- Khoir, Q. (2024). PARADIGMA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL (STRATEGI MEMBANGUN HARMONI DI TENGAH POLARISASI SOSIAL). *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 068–077.
- Lonthor, A., & Ambon, E. I. I. (2020). Peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural. *Tahkim*, 16(2), 197–212.
- Nasri, U., Mulyohadi, A., Islam, A., Hajras, M., Solihin, M., Nasihin, S., Rasyidi, A. H., & Ayatullah, A. (2024). Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(2), 51–66.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri Dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750.
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.

- Putro, R. S., Anaba, D. B., Nugroho, R. Aj., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. *Philosophiamundi*, 2(4), 29–36.
- Rovika, D., Hasan, M., & Hakimah, N. (2024). Faktor pernikahan di bawah tangan, masyarakat yang beragama islam di desa bukmakong, kecamatan singkawang selatan. *Al-Usroh*, 4(1), 19–28.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19, 68. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf
- Safitri, I. (2024). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6), 290–294.
- Sari, D. P. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural Dalam Tradisi Kenduri Nikah Di Desa Barumanis. *Edukasi*, 19(1), 85–100.
- SYAHRUL, M. (2023). *FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)* [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <http://repository.uin-suska.ac.id/76379/>
- Taufiq, U., Evendi, W., & Farid, M. (2025). Analisis Problematika Hukum Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah: Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2245–2252.
- Thorik, A. T., Safri, H. H., Nurholifah, S., Lesmana, R. A., & Lesmana, S. J. (2024). Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri di Indonesia Menurut IUS Contitutum. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(1), 24–50.
- Wahyudiono, T., Khowim, I., & Merita, R. (2024). Pembentukan Desa Sadar Hukum: Studi Kasus Di Desa X. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 91–108.
- Yanti, S. (2022). *Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen*. [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32454/>
- Zahra, N. C. (2024). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38009>